

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan *pilkades*, mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, *pilkades* diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai kepala desa.¹

Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan ditingkat wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang cara penyelenggaraan *pilkades*. Sehingga seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia *pilkades* sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan baik tanpa mempengaruhi keutuhan masyarakat. Dan harapan masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak

¹ Sudjono, *Buku Pemerintah Desa*, (Jakarta: DPN Parade Nusantara), h. 2.

untuk memimpin dan menjalankan roda pemerintah desa. Hal inilah yang didambakan oleh setiap masyarakat desa demi tercapainya keadaan yang kondusif.

Namun dalam prakteknya pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan elite politik, kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diinginkan oleh pilkades yaitu pemerintahan desa yang legitimasi. Disamping itu penyelenggaraan pilkades juga tersentuh dan tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan-kebudayaan masyarakat desa, sehingga sering kali budaya berperan didalamnya.²

Pada peraturan pemerintah No 7 Tahun 2005 tentang desa, kepala desa sebagai elemen paling esensial dalam level pemerintahan tingkat desa dapat dipilih melalui mekanisme pemilihan secara langsung.³

Namun peraturan pemerintah tersebut tidak direalisasikan oleh masyarakat yang di wilayahnya sampai terjadi sengketa. Seperti yang terjadi di Desa Pejaten Kecamatan Keramat Watu pasca pelaksanaan pilkades terjadi kericuhan antar dua kampung. Yang menjadi alasan terjadinya sengketa pemilihan kepala desa tersebut adalah mengenai hasil pemilihan kepala desa yang menyatakan bahwa calon kepala desa terpilih adalah dari kampung

² Sudjono, *Buku Pemerintah Desa...* h. 2.

³ Pasal 44 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2005 tentang Desa

Pengarengan. Sehingga sebagian masyarakat kampung Kejayan mempropokatori terjadinya sengketa tersebut.⁴

Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju kepada kearah kesepakatan (konsensus). Selain itu masyarakat tak mungkin terintegrasi secara permanen dengan mengandalkan kekuasaan paksaan dari kelompok yang dominan. Istilah konflik dalam ilmu politik acap kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok dengan pemerintah.

Masing-masing berupaya keras untuk mendapat dan/atau mempertahankan sumber yang sama. Namun guna mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama itu, kekerasan bukan satu-satunya cara. Pada umumnya kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif yang terakhir. Dengan demikian, konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan.

Konflik merupakan gejala serba-hadir dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dan bernegara. Namun, seperti diuraikan diatas, tidak semua konflik beraspek politik atau berimplikasi politik sehingga mekanisme pengaturannya tidak selalu melalui proses politik. Ketidaksepakatan yang terjadi antara dua orang sering kali dapat diselesaikan dengan kedua orang

⁴ [http:// Progresnews.com](http://Progresnews.com)

tersebut, atau dengan pihak ketiga yang dihormati kedua pihak tanpa melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintah.⁵

Jadi, konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan petentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.⁶

B. Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pilkades di desa Pejaten yang ada di Kecamatan Keramat Watu Kabupaten Serang. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena di desa ini pernah diselenggarakan pilkades yang memunculkan fenomena demokrasi dalam memilih pemimpin desa dan relevan dengan masalah yang diteliti di skripsi.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, masalah-masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Serang?

⁵ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), cetakan ketujuh, h. 190

⁶ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu..* h. 192

2. Bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang penulis tuangkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pada pemilihan kepala desa di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah khazanah Ilmu Pengetahuan dalam penyelesaian konflik yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa
2. Untuk memberikan motivasi khususnya pada masyarakat di Kecamatan agar selektif dalam hal Pemilihan Kepala Desa.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang relevan terkait dalam penulisan ini namun tujuannya yang berbeda, yakni diantaranya:

1. Sukron Ma'mun, 2008 dengan skripsi yang berjudul "Pemilihan Kepala Negara Secara Langsung Menurut Perspektif Islam, judul ini lebih kepada bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pemilihan kepala negara menurut hukum Islam.
2. Rofiq Rofiqi, 2012 dengan skripsi yang berjudul "Pengaruh elite politik terhadap pemilihan kepala desa ditinjau dari hukum Islam, judul ini lebih kepada pengaruh dari elite politik dan bagaimana Islam menanggapi hal tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan/mengundangkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Lahirnya UU Desa memberikan angin segar bagi penguatan desa sebagai satuan pemerintah/komunitas paling bawah yang eksistensinya telah ada sebelum republik ini lahir.

Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju dan mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

UU Desa menandai perspektif baru tentang hakikat otonomi desa sebagai *self governing community* (desa adat) maupun *local self government* (desa). UU Desa menetapkan Pemerintahan Desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun pengakuan terhadap otonomi desa dalam kerangka otonomi asli (karena hak asal-usul dan dan tradisionalnya) jauh lebih jelas diuraikan di dalam UU ini. Hal ini dapat dirujuk dari asas yang dianut oleh UU Desa: pertama, asas rekognisi, yaitu pengakuan atas hak asal-usul desa, dan kedua asas subsidiaritas, yakni lokalisasi kewenangan di aras desa dan pengambilan keputusan secara lokal atas kepentingan masyarakat setempat.

Otonomi desa dimaksud mengandung arti hak desa untuk mempunyai, mengelola, atau memperoleh sumber daya ekonomi-politik, kewenangan untuk mengatur dan mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat dan tanggung jawab desa untuk mengurus kepentingan public “rakyat” desa melalui pelayanan publik.

Jika kita pahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan kontruksi hukum yang

diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada pasal 1 angka UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara yang dimaksud Desa menurut pasal 1 angka 1 adalah desa dan desa adat atau yang disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, jelas disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat. Dasar yang digunakan adalah berdasarkan (1) prakarsa masyarakat, (2) berdasarkan hak asal usul atau hak tradisional.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkatnya yang sesuai dengan pasal 23 dan pasal 25 bersama dengan badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, berdasarkan pasal 1 angka 4.

Merujuk pada pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Berdasarkan data terakhir bahwa jumlah desa di Indonesia adalah 65.189 desa. Berdasarkan data tersebut, maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat

⁷ Jazuli Juwaini, *Otonomi Sepenuh Hati*, (Jakarta: Darussalam Publising, 2015), cetakan kelima, h. 107.

hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan yang dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Dengan keadaan seperti itu, maka keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub. Karena itu, mereka disebut *masyarakat paguyuban (gemeinschaft)*.⁸

Dilihat dari ciri geografis, demografis, dan sosiologisnya desa mempunyai ciri perdesaan. Wilayah perdesaan adalah wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kecamatan atau ibu kota kabupaten/kota. Penduduk desa

⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 2

umumnya berasal dari satu keturunan (geneologi) sehingga mempunyai sistem kekerabatan yang erat.⁹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas unsur pimpinan yaitu kepala desa.

Kepala desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa.¹⁰ Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan ini dibicarakan dalam forum musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam APBD desa, dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa.¹¹

Kepala desa sebagai pemimpin didalam masyarakat tentu tidak mudah, karena kualitas pemimpin ini menentukan keberhasilan lembaga yang di jalannya. Kepemimpinan didalam masyarakat yang teradisional dan homogeni

⁹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan...* h. 3

¹⁰ Sudjono, *Buku Pintar Pemerintah Desa*, (Jakarta: DPN Parade Nusantara), h. 20

¹¹ Sudjono, *Buku Pintar...* h. 428

perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat yang masih tegas-tegas memperlihatkan cirri-ciri paguyuban.

Hal ini disebabkan anggapan masyarakat melihat pada tradisi atau sifat kepribadiannya yang menonjol, sehingga dengan sendirinya masyarakat menaruh kepercayaan lebih terhadap pemimpin atau kepala desa tersebut. Secara khusus kepala desa adalah pribadi yang memiliki keterampilan teknis, khususnya dalam satu bidang, hingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan berorganisasi.¹²

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/ wali kota sebagai

¹² Soerdjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), cetakan kedua delapan, h. 325

dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan kepada BPD.¹³

Dalam ilmu-ilmu sosial, dikenal dengan dua pendekatan yang saling bertentangan untuk memandang masyarakat. Kedua pendekatan ini meliputi pendekatan struktural-fungsional (konsensus) dan pendekatan struktur konflik. Pendekatan konsensus berasumsi masyarakat mencakup bagian-bagian yang berbeda fungsi tetapi saling berhubungan satu sama lain secara fungsional. Kecuali itu, masyarakat terintegrasi atas dasar suatu nilai yang disepakati bersama sehingga masyarakat selalu ada dalam keseimbangan dan harmonis.¹⁴

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah “kualitatif”. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak dipahami terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi

¹³ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan...* h. 2

¹⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan...* h.2

fokus dari penelitian. Karena bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang. Teknik yang digunakan adalah melalui observasi yaitu dengan pengumpulan data-data dan wawancara sekaligus dokumentasi dengan aparat pemerintahan setempat, guna mendapatkan informasi baik langsung maupun tertulis secara akurat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang. Sehingga dalam penentuan objek dan lokasi tersebut dapat mempermudah kajian penelitian dan memperlancar segala proses penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan, mengerti atau memahami tentang Pemilihan Kepala Desa yang disusun berdasarkan kajian penelitian dan studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature dan Perundang-Undangan.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dianalisa dengan pendekatan logika deduktif, selain itu dilakukan analisis terhadap data dari hasil wawancara.

I. Sistematika Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan, yang menjadi Latar Belakang Masalah, Rumusan Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Kondisi obyektif lokasi penelitian di Desa Pejaten, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, yang meliputi kondisi Geografis, Demografis, Sosiologis dan jumlah pemilih dan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Desa

BAB III :Tinjauan teoritis mengenai Kepala Desa dan sengketa pilkades, yang meliputi pengertian kepala desa dan pemerintahan desa, pengertian demokrasi dan pengertian sengketa pilkades.

BAB IV :Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa tahun 2015 dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, yang meliputi faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa Pemilihan Kepala Desa, mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilihan kepala Desa, serta Tinjauan Hukum Islam dan

Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.

BAB V :Kesimpulan dan Saran

BAB II

KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Desa Pejaten termasuk kedalam wilayah kecamatan Kramat Watu kabupaten Serang propinsi Banten, dan merupakan salah satu dari 34 kecamatan di kabupaten Serang yang terletak dibagian timur, memiliki lokasi yang cukup strategis.

Desa Pejaten berbatasan dengan desa-desa di sekitarnya dengan rincian sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margatani, Teluk Terate dan Pelamunan
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lebakwana, Pegadingan, Pamengkang, Tonjong dan Terate
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margasana dan Kramatwatu
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Serdang, Harjatani dan Toyomerto

Desa Pejaten memiliki luas wilayah 344 Ha yakni diantaranya: Pemukiman 70 Ha, pertanian 270 Ha, perkebunan 2 Ha, fasilitas umum 1 Ha, dan fasilitas sosial 1 Ha.

Secara umum, kondisi geografis desa Pejaten merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 7.5 M di atas permukaan laut. Desa Pejaten mempunyai iklim tropis sehingga mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian dan p

16

Desa pejaten terdapat beberapa kampung, diantaranya: kampung Pejaten, Kebagusan, Giripada, Krikil, Kemertan, Pengarengan, Pinang Sari, Kejayan, Komp. Pejaten Mas, Pabuaran Kejayan, dan Jaya Sampurna. Masing-masing dari kampung-kampung tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda-beda yaitu kampung Pejaten 10 Ha, Kebagusan 5 Ha, Giripada 5 Ha, Krikil 5 Ha, Kemertan 5 Ha, Pangerangan 5 Ha, Pinang Sari 5 Ha, Kejayan 15 Ha, Komp. Pejaten Mas 5 Ha, Pabuaran Kejayan 5 Ha dan Jaya Sampurna 5 Ha.

Desa Pejaten berada di bawah kaki gunung Pinang yang banyak ditumbuhi pohon jati. Gunung Pinang yang terletak di sebagian wilayah masuk desa Pejaten adalah daerah wisata alam.

B. Kondisi Demografis

Berdasarkan data statistik yang penulis peroleh dari kantor kelurahan desa Pejaten, desa ini mempunyai jumlah penduduk sebanyak 9,939 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Orang
1	Jumlah Laki-laki	5,265

2	Jumlah Perempuan	4,674
3	Jumlah Total	9,939
4	Jumlah Kepala Keluarga	2,870
5	Jumlah Wajib KTP	7,488

Sumber data : *Buku Profil Desa Pejaten Kecamatan KramatWatu Tahun 2015*

Dengan jumlah wajib KTP dan jumlah penduduk yang berdomisili di desa Pejaten, maka hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam hak pilihnya sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa dapat tersalurkan.

Tabel 2

Jumlah penduduk, sebaran KK dan Wajib KTP

No	Desa/Kelurahan	Jumlah							Presentase Wajib KTP (%)
		Penduduk			KK	Wajib KTP			
		L	P	L+P		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kecamatan KramatWatu	47,141	43,083	90,224	26,496	35,910	32,838	68,768	76,22
1	Kramatwatu	5,600	5,399	10,999	3,288	4,314	4,263	8,557	77.98
2	Margasana	2,340	2,109	4,449	1,337	1,782	1,567	3,349	75.28
3	Pejaten	5,265	4,674	9,939	2,870	1,979	3,509	7,488	75.34
4	Toyomerto	2,073	1,867	3,940	1,163	1,588	1,459	3,047	77.34
5	Harjatani	6,389	5,968	1,235	3,519	4,854	4,616	9,470	76.64
6	Serdang	2,597	2,391	4,988	1,559	2,001	1,869	3,880	77.79
7	Terate	2,103	1,880	3,983	1,195	1,655	1,430	3,093	77.66

8	Tonjong	1,596	1,436	3,032	886	1,285	1,141	2,426	80.01
9	Pamengkang	2,318	2,089	4,407	1,445	1,853	1,637	3,490	79.91
10	Pegadangan	2,577	2,322	4,899	1,424	1,949	1,722	3,671	74.93
11	Lebakwana	2,995	2,714	5,709	1,656	2,256	1,996	4,252	74.48
12	Wanayasa	2,157	1,953	4,110	1,269	1,640	1,447	3,117	75.84
13	Pelamunan	4,295	3,785	8,080	2,190	3,070	2,278	5,798	71.76
14	Teluk Terate	878	774	1,652	520	702	616	1,318	79.78
15	Margatani	3,598	3,722	7,680	2,135	2,972	2,820	5,972	75.42

Dari tabel di atas, dapat diketahui jumlah penduduk di desa Pejaten berada pada urutan ketiga setelah desa Margasana dan sebelum desa Toyomerto yang jumlah penduduknya yaitu laki-laki berjumlah 5,265 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 4,674 jadi jumlah keseluruhan yaitu mencapai 9,939 jiwa. Kemudian jumlah Kartu Keluarga di desa Pejaten ini mencapai 2,870 jiwa.

Sedangkan pada wajib KTP di desa Pejaten laki-laki berjumlah 3,979 %, perempuan berjumlah 3,509 %, jadi jumlah keseluruhan laki-laki dan perempuan mencapai 75.34 %.

C. Kondisi Sosiografis

Kondisi sosial masyarakat desa Pejaten meliputi beberapa keadaan yaitu keadaan sosial masyarakat, baik dari segi pendidikan, dan mata pencaharian. Karena letak geografis desa Pejaten diapit oleh banyak desa yang

satu sama lain saling berhubungan, sehingga dapat terjalin persaudaraan sesama individu serta menjadi masyarakat yang sejahtera.

Adapun data atau jumlah terkait tingkat pendidikan dapat di lihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/belum tamat SD	1771
2.	Tamat SD sederajat	3785
3.	Tamat SMP sederajat	1400
4.	Tamat SMA sederajat	1453
5.	Tamat SMK	77
6.	Tamat dip I/II	65
7.	Tamat D III	129
8.	Tamat D IV/SI	310
9.	Tamat S2/S3	18
10.	Belum bersekolah	1756
Jumlah Keseluruhan		10661

Sumber data Desa Pejaten

Berdasarkan data diatas yaitu kelompok pendidikan di desa Pejaten diantaranya: tidak/ belum tamat SD berjumlah 1771 orang, tamat SD sederajat

berjumlah, 3785 orang, tamat SMP sederajat 1400 orang, tamat SMA sederajat 1453 orang, tamat SMK berjumlah 77 orang, tamat Dip I/II berjumlah, 65 orang, tamat D III berjumlah 129 orang, tamat D IV/SI berjumlah 310 orang, tamat S2/S3 berjumlah 18 orang, sedangkan yang belum bersekolah berjumlah 1756 orang. Jadi jumlah keseluruhan adalah 10661.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

PROFESI	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Belum Bekerja	1,704	1,357
Mengurus rumah tangga	5	2,233
Pelajar/mahasiswa	829	665
Pensiunan	15	3
PNS	40	42
TNI	9	-
Kepolisian RI	8	-
Perdagangan	131	27
Petani/Pekebun	219	5

Industri	3	-
Kontruksi	1	-
Transportasi	3	-
Karyawan Swasta	547	153
Karyawan BUMN	46	7
Karyawan Honorer	2	2
Buruh Harian Lepas	836	33
Buruh Tani/Perkebunan	34	-
Pembantu Rumah Tangga	0	1
Paraji	0	4
Wartawan	1	-
Ustadz/Mubaligh	14	-
Dosen	1	3
Guru	3	19
Notaris	2	-
Dokter	1	6
Bidan	0	4
Perawat	1	5
Sopir	16	-

Pedagang	23	3
Perangkat Desa	1	-
Kepala Desa	1	-
Wiraswasta	763	99
Pekerjaan Lain	5	3

Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di desa Pejaten laki-laki yang belum atau tidak bekerja mencapai 1,704, mengurus rumah tangga 5, pelajar atau mahasiswa 829, pensiunan 15, PNS 40, TNI 9, Kepolisian RI 8, Perdagangan 131, petani atau pekebun 219, industri 3, konstruksi 1, transportasi 3, karyawan swasta 547, karyawan BUMN 46, karyawan honorer 2, buruh harian lepas 836, buruh tani atau perkebunan 34, pembantu rumah tangga 0, paraji 0, wartawan 1, ustadz atau mubaligh 14, dosen 1, guru 3, notaries 2, dokter 1, bidan 0, perawat 1, sopir 16, pedagang 23, perangkat desa 1, kepala desa 1, wiraswasta 763 dan pekerjaan lainnya 5. Sedangkan perempuan yang belum atau tidak bekerja mencapai 1,357, mengurus rumah tangga 2,233, pelajar atau mahasiswa 665, pensiunan 3, PNS 42, TNI 0, Kepolisian RI 0, Perdagangan 27, Petani atau Pekebun 5, Industri 0, Kontruksi 0, Transportasi 0, Karyawan Swasta 153, Karyawan BUMN 7, Karyawan Honorer 2, Buruh harian lepas 33, Buruh tani atau perkebunan 0, pembantu rumah tangga 1, paraji 4, wartawan 0, ustadz atau mubaligh 0, dosen 3, guru 19, notaris 0, dokter 6, bidan 6, bidan 4, perawat 5, pedagang 3,

perangkat desa 0, kepala desa 0, wiraswasta 99, dan pekerjaan lainnya 3. Jadi jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan keseluruhannya yaitu 9,939.

Jadi disimpulkan berdasarkan data diatas bahwa sebagian besar masyarakat desa Pejaten bekerja sebagai buruh harian lepas yang berjumlah sebanyak 869 orang, yaitu laki-laki berjumlah 836 orang dan perempuan berjumlah 33 orang.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KEPALA DESA DAN SENGKETA PILKADES

A. Pengertian Kepala Desa dan Pemerintahannya

Era reformasi sekarang ini tidak berarti hanya mengganti kepemimpinan semata, tetapi yang tidak kalah pentingnya reformasi ketentuan perundang-undangan yang telah melahirkan sistem-sistem yang ternyata telah menimbulkan kekurangberdayaan masyarakat. Bola reformasi yang telah bergulir telah mendorong kita untuk mengevaluasi dan melihat jauh ke belakang, tentang bagaimana wajah desa yang sesungguhnya,

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri atas unsur pimpinan yaitu kepala desa.

Kepala desa adalah pimpinan pemerintah desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa.¹⁵ Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagaimana di atur dalam pasal 14 (1) PP No. 72 Tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan ini

¹⁵ Sudjono, *Buku Pintar Pemerintah Desa*, (Jakarta: DPN Parade Nusantara), h. 20

dibicarakan dalam forum musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam APBD desa, dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa.¹⁶

Kepala desa sebagai pimpinan didalam masyarakat tentu tidak mudah, karena kualitas pemimpin ini menentukan keberhasilan lembaga yang dijalannya. Kepemimpinan didalam masyarakat yang tradisional dan homogeni perlu disesuaikan dengan susunan masyarakat yang masih tegas-tegas memperlihatkan cirri-ciri paguyuban.

Hal ini disebabkan anggapan masyarakat melihat pada tradisi atau sifat kepribadiannya yang menonjol, sehingga dengan sendirinya masyarakat menaruh kepercayaan lebih terhadap pemimpin atau kepala desa tersebut. Secara khusus kepala desa adalah pribadi yang memiliki keterampilan teknis, khususnya dalam satu bidang, hingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan berorganisasi.¹⁷

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

¹⁶ Sudjono, *Buku Pintar...* h. 428

¹⁷ Soerdjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), cetakan kedua delapan, h. 325

Laporan penyelenggaraan desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat, satu kali dalam satu tahun. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh bupati/walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat dan kepada BPD.

Jika dipahami dari konstruksi hukum terhadap pemerintahan desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada pasal 1 angka UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah sebagai warisan dari undang-undang lama yang pernah ada untuk mengatur desa.¹⁸ Undang-undang

¹⁸ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), cetakan keenam, h. 7

tentang Pemerintahan Desa ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi tidak lebih hanya sekedar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika untuk pelipur lara.¹⁹

Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintahan desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD. Jika berasal dari pemerintah desa maka kepala desa yang menyiapkan rancangan Perdes tersebut. Jika berasal dari BPD maka BPD-lah yang menyiapkan semuanya. terhadap rancangan perdes baik yang berasal dari pemerintah desa maupun dari BPD, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Untuk rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/wali kota belum memberikan evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut kepala desa dapat menetapkan

¹⁹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan...* h. 8

rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menjadi peraturan desa. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat didelegasikan kepada camat.

Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh kepala desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa. Penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/ wali kota melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Peraturan desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.²⁰

Sedangkan dalam Organisasi Pemerintahan Desa disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Penetapan organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dengan peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD, penetapan Organisasi Pemerintahan Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

²⁰Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 113

1. Unsur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Pimpinan;
 - b. Pembantu pimpinan.
2. Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Unsur staf;
 - b. Unsur pelaksana;
 - c. Unsur wilayah.

Perangkat desa dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.²¹

Susunan Organisasi:

1. Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala desa;
 - b. Sekretaris desa, terdiri atas:
 2. Urusan perencanaan;
 3. Urusan umum;
 4. Urusan keuangan.
 - c. Pelaksanaan teknis terdiri dari:
 1. Seksi pemerintahan;
 2. Seksi keamanan dan ketertiban;

²¹ Asep Muslim, *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), h. 42

3. Seksi pendapatan;
 4. Seksi pamong tani/ nelayan;
 5. Seksi kesejahteraan rakyat;
 6. Seksi pembangunan desa.
- d. Kampung.

Adapun dalam bidang unsur organisasi tugas, wewenang dan Kewajiban Kepala Desa meliputi:

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokratis;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;

- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama di bidang pembangunan, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa.²²

B. Pengertian Demokrasi

Demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa dan istilah. Secara bahasa demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” yang berarti rakyat dan “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, dari kedua kata di atas maka demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan ada ditangan rakyat, atau kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tentang demokrasi yang dikutip Azyumardi Azra sebagai berikut:

1. Joseph A. schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu

²² Asep Muslim, *Pemerintah Desa...* h. 44

memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

2. Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
3. Phillippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan di wilayah public oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
4. Herry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
5. Gaffer memaknai demokrasi dalam dua bentuk, yaitu pemaknaan secara normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan yang kedua adalah pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis. ketentuan dalam masalah-masalah mengenai

kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan atas kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau asas persetujuan rakyat karena kedaulatan ada ditangan rakyat.

Dari beberapa pendapat di atas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan.

Kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal:

1. Pemerintah dari rakyat (*Government of the people*)
2. Pemerintah oleh rakyat (*Government by people*)
3. Pemerintah untuk rakyat (*Government for people*)

Pertama pemerintahan Dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui (*legimate government*) dan pemerintah yang tidak sah dan tidak diakui (*unlegimate government*) dimata rakyat. Pemerintah yang sah berarti suatu pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan yang diberikan oleh rakyat, sebaliknya pemerintah yang tidak sah dan tidak diakui berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat

pengakuan dan dukungan dari rakyat. Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat lah penting karena dengan legitimasi tersebut pemerintah mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat. Dengan mendapat legitimasi itu pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Pemerintah dari rakyat memberikan gambaran bahwa pemerintah yang sedang memegang kekuasaan dituntut kesadarannya bahwa pemerintah tersebut di peroleh melalui pemilihan dari rakyat bukan dari pemberian wangsit ataupun kekuasaan supranatural.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat. Pemerintahan oleh rakyat berarti suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan dari dan keinginan sendiri. Selain itu juga mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya pemerintah berada dalam pengawasan rakyatnya. Karena itu pemerintah haruslah tunduk kepada pengawasan rakyat (social control). Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung yaitu melalui perwakilan diparlemen dengan adanya pengendalian rakyat maka akan menghilangkan ambisi otoriterianisme para penyelenggara negara.

Ketiga, pemerintah untuk rakyat, mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan itu dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan dan didahulukan di atas kepentingan segalanya. Untuk itu pemerintah harus

mendengarkan dan mengakomodasi aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan dan program-programnya, bukan sebaliknya hanya menjalankan aspirasi sendiri, keluarga dan kelompoknya. Oleh karena itu pemerintah haruslah membuka saluran-saluran dan ruang kebebasan serta menjamin adanya kebebasan seluas luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan dalam aspirasinya baik melalui media pres maupun secara langsung.

Demokrasi sebagai suatu teori dan sebagai suatu sistem dalam pelaksanaan pemerintahan berbagai negara telah mengalami perkembangan. Tiap-tiap negara mempunyai latar belakang sejarah yang menimbulkan lahirnya demokrasi. Karena sejarah setiap bangsa berbeda, maka kondisi ini menyebabkan perbedaan pula dalam hal pengalaman negara dalam mempraktekan pelaksanaan demokrasi. Pengalaman negara-negara jajahan yang dijajah oleh negara yang sama pun bisa memiliki perbedaan bentuk negara apabila mereka memiliki perbedaan budaya. Dapat pula terjadi bahwa meskipun pada mulanya ada dua negara yang sama-sama berbentuk monarki, tetapi karena pengalaman pemerintahannya berbeda, maka keduanya menganut sistem demokrasi yang berbeda pula.

Dalam makna dan hakikat demokrasi dijelaskan bahwa demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandalkan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan

bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah dan pemikiran dan preformasi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi substansial telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (pluralisme), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. Secara substantif demokrasi melampaui maknanya secara politis.

Di sisi lain, sebagai suatu sistem politik, demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Yang menjadikan demokrasi berkembang ke dalam banyak model, antara lain karena terkait dengan kreativitas para actor politik

di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi procedural sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan mereka.

Dalam sejarah teori demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik di mana warga-warga terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemebrian suara secara periodik). Konflik ini telah memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi. *Pertama*, demokrasi partisipatif atau deokrasi langsung, suatu sistem di mana pengambilan keputusan tentang permasalahan umum melibatkan warga negara secara langsung. Ini adalah tipe demokrasi “asli” yang terdapat di Athena kuno. *Kedua*, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan, suatu sistem pemerintahan yang menggunakan ‘pejabat’ yang dipilih untuk ‘mewakili’ kepentingan atau pendapat warga negara dalam daerah-daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi ‘aturan hukum’. *Ketiga*, demokrasi yang didasarkan atas model satu partai (meskipun sementara orang mungkin meragukan apakah hal ini merupakan suatu model demokrasi juga).²³

Tahapan konsolidasi demokrasi dapat dimaknai sebagai peningkatan secara prinsip komitmen seluruh lapisan masyarakat pada aturan main

²³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), cetakan ke empat, h. 207-208

demokrasi. Artinya konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural atau lembaga-lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat. Demokrasi akan terkonsolidasi jika aktor-aktor dari berbagai komunitas seperti *political society*, *economic society*, *the state*, dan *civil society* mampu berperilaku demokratis dan menganggap tindakan demokratis sebagai alternatif utama untuk meraih kekuasaan. Itu berarti semua aktor politik yang signifikan pada tingkatan elite dan massa meyakini bahwa sistem atau rezim demokrasi merupakan sistem yang tepat bagi mereka. Dengan kata lain, para pemain politik harus menghormati demokrasi (hukum, prosedur dan institusi) yang ditetapkan sebagai *the only game in town*.

Pendahuluan demokrasi juga diperlukan untuk memenuhi gagasan sentral mengenai demokrasi politik yang meliputi beberapa hal penting, seperti pemberian fasilitas kepada masyarakat agar mereka terlibat dalam politik; mendorong terjadinya konsensus politik melalui dialog, merealisasikan kebijakan publik yang dapat menciptakan efektivitas ekonomi dan masyarakat yang sehat, dan memberikan proteksi agar warga negara juga menikmati kekayaan negara.

Dalam konteks otonomi daerah, demokrasi yang berlangsung di daerah dapat dimaknai sebagai proses pendalaman demokrasi melalui “*deliberative dialogue and problem solving and participatory public decision making*” tak sedikit teoritis demokrasi yang mengatakan bahwa pada

dasarnya semua politik ini lokal. Artinya, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik bila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Karena itu pemilihan kepala desa merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.

Pendalaman demokrasi bisa berasal dari negara dan bisa pula dari masyarakat. Dari sisi negara, pendalaman demokrasi dapat bermakna, pertama, pengembangan kelembagaan mekanisme penciptaan kepercayaan semua aktor politik di daerah seperti masyarakat sipil, masyarakat politik (partai politik) dan birokrasi (*state apparatus*); dan kedua, pengembangan penguatan kapasitas administratif-teknokratik yang menyertai kelembagaan yang telah dibentuk.

Demokrasi adalah “*majority rule, minority right*”. Suatu negara disebut demokratis, sejauh mana negara tersebut menjamin hak asasi manusia (seperti kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul). Ini karena sistem demokrasi menolak diktatorisme, feodalisme dan totalitarianisme. Dalam demokrasi hubungan antara penguasa dan rakyat bukanlah hubungan kekuasaan melainkan berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi HAM tersebut.

Jelasnya ukuran-ukuran negara demokratis antara lain: (a) didirikannya sistem politik yang sepenuhnya demokratis dan representatif

berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil; (b) diakuinya secara efektif kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kenbebasan beragama, berbicara dan berkumpul; (c) dihilangkannya semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik; (d) diciptakannya suatu badan kehakiman yang bebas dan (e) didirikannya kekuatan-kekuatan militer, keamanan dan kepolisian yang tidak memihak.

Ukuran lain dikemukakan oleh Afan Ghafar, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan teratur dan damai, rekrutmen politik terbuka, pemilu yang luber dan jujur serta adil, dan rakyat menikmati hak-hak dasarnya.

Selain dalam perspektif politik seperti diatas, demokrasi pun dipahami dalam perspektif budaya. Ia dipahami bukan sebagai kata benda melainkan kata kerja, sebagai proses demokratisasi. Demokrasi dalam hal ini sebagai *way of life*

Menurut Nurcholis Madjid, beberapa nuktah penting demokrasi sebagai *way of life*, sebagaimana telah dijelaskan di muka, adalah prinsip keasadaran kemajemukan, prinsip musyawarah, prinsip cara harus sejalan dengan tujuan, prinsip permufakatan yang jujur, prinsip pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perencanaan budaya, prinsip kebebasan nurani, dan prinsip perlunya pendidikan politik.

Menurut Moh. Mahfudz MD, ada dua macam dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu:

1. Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.
2. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Sementara Masyur Amin dan Mohammad Najib mengatakan, bahwa demokari dijadikan pilihan oleh banyak orang setelah Perang Dunia II didasari oleh tiga asumsi pemikiran. *Pertama*, demokrasi tidak saja merupakan bentuk final dan terbaik bagi sistem pemerintahan, melainkan juga sebagai doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. *Kedua*, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintah dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sejak zaman Yunani Kuno, sehingga ia tahan bantingan Zaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkunagn politik yang stabil. *Ketiga*, demokrasi dipandang sebagai sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat dan negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya.

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sitem politik danm ketatanegaraan. Khazanah dan preformasi politik diberbagai negara sampai pada titik temu tentang ini, demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an

menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal semua organisasi politik modern.

Menurut Henry B . Manyo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yaitu (1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*Institutionalized Peaceful settlement of conflict*). (2)menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*Peaceful change in a changing society*). (3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*Orderly succession of rulers*). (4) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*Minimum of coercion*). (5) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku. (6) Menjamin tegaknya keadilan.

Dengan demikian, makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

C. Pengertian Sengketa Pilkadaes

Sengketa atau konflik pada hakekatnya adalah segala sesuatu interaksi pertentangan antara dua belah pihak atau lebih di dalam suatu kelompok masyarakat. Konflik atau sengketa yang terjadi diantara manusia atau kelompok yang cukup luas ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat.²⁴

Konflik merupakan gejala serba hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara, sementara itu, salah satu dimensi penting proses politik ialah penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah. Proses “penyelesaian” konflik politik yang tak bersifat kekerasan dibagi menjadi tiga tahap. Adapun ketiga tahap ini meliputi tahap politisasi dan/atau koalisi tahap pembuatan keputusan, tahap pelaksanaan dan tahap integrasi.

Menurut pandangan ini, kegiatan untuk memengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain tidak lain merupakan upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu, sering terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak. Dalam hal ini antara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama berupaya keras untuk

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cetakan kedua, h. 20

mendapatkan nilai-nilai yang sama dan pihak yang sama-sama mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai.

Perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu konflik merupakan gejala yang melekat pada proses politik.²⁵

Akan tetapi, konseptualisasi ini tidak seluruhnya tepat. Hal itu disebabkan, selain konflik konsensus, kerja sama, dan integrasi juga terjadi dalam hampir semua proses politik. Perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai itu justru diselesaikan melalui proses dialog sehingga sampai pada suatu konsensus atau melalui kesepakatan dalam bentuk keputusan politik yang merupakan pembagian dan penjatahan nilai-nilai. Oleh karena itu, keputusan politik merupakan upaya penyelesaian konflik politik.

Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh “titik kemarahan” pihak lain.

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), cetakan ketujuh, h. 9

Kelemahan lain dari konseptualisasi ini adalah konflik tidak semua berdimensi politik sebab selain konflik terdapat pula konflik pribadi, ekonomi, konflik agama, yang tidak selalu diselesaikan melalui proses politik. Apabila konflik-konflik yang disebutkan belakangan ini berkaitan dengan pemerintah atau diselesaikan melalui proses politik, konflik-konflik yang semula tidak berdimensi politik berkembang menjadi konflik politik.²⁶

Selain itu dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, terjadi pula sejumlah konflik, konsensus dan perubahan. Di dalam hampir setiap proses politik, selalu berlangsung konflik antar pihak-pihak yang berupaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber tersebut.

Dalam proses politik, berbagai kelompok dan individu dengan menggunakan sarana kekuasaan yang dimiliki berupaya keras memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya kepada pemerintah sehingga menjadi bagian dari keputusan politik. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.

Disamping itu, keputusan politik yang dilaksanakan secara efisien dapat menimbulkan perubahan-perubahan dalam masyarakat, baik itu perubahan aspirasi dan pola-pola konflik maupun pola hubungan dan kerja sama. Berbagai kebutuhan masyarakat mungkin dapat dipenuhi dengan suatu keputusan politik, tetapi pemenuhan suatu aspirasi melahirkan harapan-

²⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik...* h. 10

harapan dan kebutuhan-kebutuhan baru. Namun, kelompok atau anggota masyarakat tertentu yang merasa dirugikan atau yang tidak diuntungkan dengan kebijakan yang ada tentu berupaya pula untuk memengaruhi pemerintah agar mengubah kebijakan yang ada atau membuat kebijakan yang menguntungkan mereka.

Dengan kata lain, keputusan politik kadang-kadang dapat menyelesaikan konflik dalam masyarakat, tetapi tidak jarang pula melahirkan konflik baru, yakni adanya ketidakpuasan atas keputusan itu maupun perubahan yang ditimbulkan oleh keputusan tersebut. Semua itu menimbulkan perubahan-perubahan, baik perubahan yang direncanakan maupun yang tak terduga. Pembangunan politik dalam arti yang luas tidak lain merupakan perubahan-perubahan yang direncanakan.²⁷

Secara umum ada dua tujuan dasar setiap konflik, yakni mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber-sumber tertentu baik yang bersifat materil-jasmaniah maupun spiritual-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat.

Tujuan konflik untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki juga merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu...* h. 25

mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, tetapi juga kekuasaan yang dimiliki.²⁸

Pada masyarakat yang sistem politiknya belum stabil, menjadi keharusan bagi yang memerintah untuk mendapatkan dukungan dari kelompok itu, seperti militer, birokrasi, golongan agama, tuan tanah dan intelektual, sedangkan dukungan massa tidak memiliki kekuasaan. Dalam kenyataan, yang penting seringkali justru dukungan sebagian penduduk yang aktif secara politik.

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu...* h. 207

BAB IV

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Pada Pemilihan Kepala Desa

Istilah konflik dalam ilmu politik acapkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok-kelompok dan kelompok dengan pemerintah.

Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan (konsensus). Selain itu, masyarakat tak mungkin berintegrasi secara permanen dengan mengendalikan kekuasaan paksaan dari kelompok yang dominan. Sebaliknya masyarakat terintegrasi atas dasar konsensus sekalipun, tak mungkin bertahan secara permanen tanpa adanya kekuasaan paksaan. Jadi, konflik dan konsensus merupakan gejala-gejala yang tak terelakan dalam masyarakat.

Seperti yang terjadi di desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang yang telah terjadi konflik atau sengketa yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil perolehan suara pada

pemilihan kepala desa yang dalam hal ini dimenangkan oleh calon kepala desa nomor dua atas nama H. Ahmad Rofe'i dengan perolehan suara terbanyak yaitu 2.904 orang.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam pilkades di desa Pejaten diantaranya adalah:

- 1) Kekuasaan
- 2) Adanya money politik.

Masyarakat desa Pejaten, khususnya di kampung Kejayan mendukung calon nomor satu atas nama bapak Muhlis yang menduduki posisi nomor satu pada pemilihan kepala desa tersebut. Keinginan masyarakat atas kemenangan calon nomor satu membuat masyarakat lupa dengan sistem demokrasi bahwa pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut terjadi konflik antara kedua calon.

Pemilihan kepala desa pejaten dengan calon yang terpilih adalah nomor satu atas nama Muhlis dan nomor dua atas nama H. Ahmad Rofe'i. Masyarakat kampung Kejayan mendukung calon nomor satu dengan alasan karena nomor satu berasal dari kampung tersebut, dan masyarakat di desa Pejaten mayoritas berada di kampung Kejayan.

Ketika dinyatakan bahwa nomor dua yang unggul, masyarakat kampung Kejayan tidak terima begitu juga dengan tim suksesnya, sehingga

setelah pengumuman hasil pemilihan kepala desa tersebut masyarakat meminta agar diadakan pemilihan ulang.

Masyarakat beranggapan bahwa dalam pemilihan tersebut terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh calon nomor dua, karena pada saat itu kepala desa sebelumnya adalah kakak dari calon nomor dua. Namun sebenarnya kecurangan dilakukan oleh calon nomor satu, yang mana pada saat penghitungan suara akan dilaksanakan, panitia menghitung dan mencocokkan jumlah pemilih dalam DPT, yang berjumlah 7.294 orang, membawa undangan memilih dan berdasarkan KTP berjumlah 5.835, namun kenyataannya tidak sesuai dengan data yang ada, karena ada pemilih yang tidak sesuai dengan kriteria dalam pemilihan tersebut.

Indikasi terjadinya praktek money politik di dalam pemilihan kepala desa tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa. Money politik dipersepsikan sebagai politik uang, ada dua dimensi, yakni politik dan uang. Artinya politik uang merupakan pernyataan dari upaya merebut kekuasaan lewat jalur politik dengan mengandalkan kekuatan uang. Kekuatan uang dalam hal ini adalah proses penentuan pemenang kekuasaan tidak berdasarkan pilihan rasional namun dengan pertimbangan materi. Oleh karena itu, lahirlah pemikiran yang negatif dalam persoalan money politik. Secara sederhana praktek money politik sengketa pemilihan kepala desa biasanya berupa pemberian uang dan materi lainnya kepada calon

pemilih dengan harapan pemilih tersebut memberikan dukungan atau memilih calon atau pihak yang memberikan uang.

Prakteknya money politik dalam pilkades di desa Pejaten dilakukan oleh LSM, dengan modus meminta uang kepada calon nomor satu, dengan menjanjikan akan diusahakan adanya pemilihan ulang, dan didukung oleh masyarakat kampung Kejayan tersebut. Namun upaya tersebut tidak bisa dilaksanakan karena berdasarkan bukti hasil perolehan suara yang dari semua TPS, baik perolehan suara sah, dan tidak sah, serta adanya rekaman video yang diambil ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut dari awal pencoblosan sampai penghitungan suara, kemudian diumumkan perolehan hasil suara. Penghitungan suara dilakukan oleh panitia dengan disaksikan para wakil/saksi dari masing-masing calon, Panitia Pemilihan Kecamatan tingkat kecamatan serta masyarakat desa setempat. Sedangkan para calon pada saat dimulainya perhitungan suara telah dipersilahkan kembali kerumah masing-masing dengan didampingi oleh petugas keamanan.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa

Sengketa pemilihan kepala Desa yang terjadi di desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu kabupaten Serang ini terjadi setelah diumumkan perolehan suara oleh panitia penyelenggara pemilihan sekitar pukul 14.00 WIB. Di TPS lima dan enam perolehan suara dimenangkan oleh calon nomor dua atas nama H. Ahmad Rofe'I dengan perolehan suara sebanyak

1000 suara, sedangkan pada calon nomor dua hanya mendapat perolehan suara sebanyak 100 suara, dengan adanya perbedaan yang cukup jauh itulah akhirnya masyarakat berasumsi bahwa calon nomor dua yang unggul dan dinyatakan menang.

“Menurut keterangan yang saya dapatkan dari salah satu warga di desa pejaten tersebut, bahwa masyarakat kampung Kejayan memang menginginkan kemenangan tersebut didapat oleh calon nomor satu, karena selama ini belum ada yang menjadi kepala desa dari kampung Kejayan. Dengan alasan itulah akhirnya berbagai cara dilakukan oleh mereka demi tercapainya keinginan mereka.”²⁹

Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang meminta uang kepada calon yang kalah kemudian mereka mencoba memanipulasi data hasil pemilihan kepala desa tersebut dan mengatakan harus diadakannya pemilihan ulang. Namun hal ini tidak dilakukan, karena hasil perolehan suara sudah dilakukan dan disaksikan oleh masyarakat, panitia penyelenggara serta pihak kabupaten ikut menyaksikan termasuk kakak dari calon yang kalah.

Setelah dinyatakan bahwa nomor dua yang unggul dan dinyatakan menang, masyarakat kampung Kejayan tidak terima dan mengadakan demo di pendopo seminggu setelah hasil perolehan suara diumumkan. Sebelum calon yang terpilih dilantik, masyarakat meminta kepada panitia penyelenggara pemilihan agar diadakan kembali pemilihan ulang karena mereka menyatakan adanya kecurangan-kecurangan dalam perolehan hasil suara tersebut, sebagaimana usaha yang dilakukan oleh LSM yang

²⁹ Mihdar, Tokoh Masyarakat Desa Pejaten Kec. Kramatwatu, tanggal 23 November 2015

mengusahakan akan diadakannya pemilihan ulang. Kemudian masyarakat meminta bukti yang sah bahwa calon terpilih adalah calon nomor dua atas nama bapak H. Ahmad Rofe'i.

“Menurut keterangan yang saya peroleh dari salah satu panitia penyelenggara pemilihan kepala desa yaitu Bapak Sahrani, bahwa mekanisme terakhir yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan mediasi dari pukul 14.00-04.00 WIB yang dilakukan dua kali, pertama di Polres kemudian di Kantor Kecamatan Kramatwatu. Proses mediasi ini dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.”³⁰

Pada tahap pramediasi yang merupakan tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain; membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, mengkoordinasikan pihak yang bertikai, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, serta menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini yang menjadi mediator adalah Bapak Sukran yang menjabat sebagai sekteratis desa Pejaten, yang pada saat itu menjadi salah satu panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa tersebut.

Kemudian, tahap pelaksanaan mediasi. Ini adalah tahapan yang ditunggu-tunggu, adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai yakni calon nomor satu dengan calon nomor dua didampingi oleh masyarakat setempat yang sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam

³⁰ Syahrani, Masyarakat Desa Pejaten Kec. Kramatwatu, tanggal 23 November 2015

tahap ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain; sambutan pendahuluan mediator, dalam hal ini disampaikan oleh bapak Sukran, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, baik dari calon nomor satu dan nomor dua, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan bernegosiasi, menciptakan opsi, menemukan butir kesepakatan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.³¹

Tahap yang terakhir adalah tahap implementasi hasil mediasi, dimana para pihak menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka lakukan selama dalam proses mediasi.

Menurut pernyataan yang saya dengar dari calon kepala desa terpilih, langkah mediasi ini dilakukan merujuk pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2008. Pada pasal 32 diatur bahwa perselisihan politik diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan. Pemaparan ini pernah disampaikan oleh calon kepala desa terpilih saat itu yakni bapak H. Ahmad Rofe'i yang pada saat pemilihan kepala desa menduduki posisi nomor dua setelah bapak Muhlis yang mengatakan bahwa proses mediasi ini dilakukan semata-mata untuk

³¹ Syahrizal Adbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), cetakan kedua, h. 36

meyakinkan masyarakat di desa tersebut bahwa dalam pemilihan kepala desa tersebut, calon yang terpilih adalah sah dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Akhirnya berdasarkan bukti-bukti serta saksi yang ada, proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik tersebut berakhir dengan damai dan dinyatakan bahwa calon terpilih adalah calon nomor dua atas nama H. Ahmad Rofe'i.

C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Pemilihan Kepala Desa

Al-Qur'an menjelaskan ajarannya melalui aturan hukum dan penggambaran sejarah masa lalu. Al-Qur'an menginformasikan sejarah manusia berkaitan dengan asal usul dan penciptaan, sejarah dan perilaku umat terdahulu serta seluruh konsekuensi dari perilaku mereka. Disamping itu juga, Al-Qur'an mengungkap perjalanan kehidupan manusia setelah berakhirnya kehidupan dunia. Penggambaran dan pelukisan peristiwa yang dialami manusia, baik pada masa awal penciptaan, penugasan manusia sebagai khalifah di bumi, serta kehidupan manusia di akhirat, dapat dijadikan pelajaran (*i'tibar*) dalam rangka meniti dan menata kehidupan manusia di dunia ini.

Fokus utama ajaran Al-Qur'an ditunjukkan kepada manusia, karena manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tugas memakmurkan bumi. Ia menjadi khalifah Allah di bumi, karena ia memiliki kelebihan dan kemuliaan.

Manusia memiliki akal dan hati yang merupakan dimensi penting yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia memerlukan pedoman dalam mengurus bumi dengan segala isinya terutama dalam mengemban tugas kekhalifahan. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Al-Qur'an hanyalah milik manusia, karena ia memerlukan bimbingan Al-Qur'an dalam menjalankan tugas kekhalifahannya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah, manusia menghadapi sejumlah tantangan berupa konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu sama lain. Manusia tidak dapat mengelak atau menghindari perbedaan dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Manusia harus menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik tersebut. Perbedaan dan pertentangan yang dialami manusia merupakan hal alamiah (*natural law*), karena Allah memang menciptakan manusia dalam keragaman, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Keragaman, perbedaan pandangan dan kepentingan merupakan potensi konflik yang dapat menjurus kepada kekerasan, seperti yang terjadi di desa Pejaten yang masyarakatnya melakukan kekerasan dikarenakan perbedaan pandangan dan kepentingan tersebut. Oleh karena itu, manusia harus menangani konflik dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar manusia, sehingga tidak membawa pada kekerasan atau pertumpahan darah. Al-Qur'an memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan harmoni, damai, adil, dan sejahtera. Nabi

pernah mewujudkan komunitas yang harmoni, damai adil dan sejahtera melalui konsep *'ummah*.

Konflik dan persengketaan dimaknai Al-Qur'an dalam arti menyeluruh. Konflik dan persengketaan tidak hanya terjadi dalam politik dan ekonomi, tetapi juga dalam dimensi hukum dan sosial. Istilah *resolusi konflik* lebih ditunjukkan kepada penyelesaian terhadap kasus politik, ekonomi, budaya dan lain-lain, sedangkan *penyelesaian sengketa* lebih terfokus pada dimensi hukum. Penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum dibagi lagi dalam dua kategori, yaitu penyelesaian sengketa pengadilan maupun di luar pengadilan. Resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum mendapat tempat tersendiri dalam Al-Qur'an yang tersebar dalam sejumlah ayat. Para sarjana muslim telah menggali sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dari ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad.

Dalam sejarah politik Islam, perbedaan pandangan politik dapat diselesaikan melalui jalur mediasi, negosiasi atau arbitrase (*tahkim*), tetapi kadang-kadang juga ada yang berakhir dengan pergerakan senjata.

Penyelesaian konflik dalam sejarah Islam terutama masa Ali bin Abi Thalib selalu dimulai dengan upaya perundingan baik menggunakan mediasi maupun arbitrase. Perundingan dengan cara tahkim tetap diupayakan, namun dalam pelaksanaannya seringkali mengalami kegagalan, sehingga terjadi penumpasan kelompok yang melakukan pembangkangan terhadap kekuasaan

khalifah Ali. Ali tetap konsisten untuk melakukan upaya-upaya damai sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa politik meliputi landasan dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 9.

لَا حَرْىَ عَلَىٰ إِحْدَهُمَا بَعْتَ فَإِنْ بَيْنَهُمَا صِلِحٌ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا صِلِحُوا فَآءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ إِلَىٰ تَغْيٍ حَتَّىٰ تَبْغِي الَّتِي فَكَنْتُمْ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا صِلِحُوا فَآءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ إِلَىٰ تَغْيٍ حَتَّىٰ تَبْغِي الَّتِي فَكَنْتُمْ

المُقْسَطِينَ تَحِبُّ اللَّهُ إِنْ

Artinya: *Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu membuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang membuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*”

Ayat ini menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa politik secara damai. Keberadaan pihak ketiga yang berupaya untuk mengajak pihak yang bertikai dalam urusan politik secara eksplisit disebutkan Al-Qur'an dengan kata “jika ada dua golongan orang mukmin yang berperang, maka damaikanlah antara keduanya.” Kata damaikanlah antara keduanya mengindikasikan keberadaan pihak ketiga yang netral dan mampu mengajak kedua golongan yang berperang untuk berdamai. Pihak ketiga yang akan menjembatani sengketa politik, dapat saja berupa orang yang mendapat kepercayaan atau lembaga yang diberi kepercayaan oleh kedua golongan yang bertikai. Upaya damai yang dilakukan pihak ketiga tidak hanya

dilakukan ketika dua golongan tersebut bertikai, tetapi upaya damai juga dilakukan jika kedua belah pihak telah kembali kepada perintah Allah.

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, menyatakan bahwa ayat 9 surah al-Hujurat membicarakan perselisihan di antara kaum muslimin disebabkan adanya isu yang tidak jelas keberadaannya. Jika ada dua kelompok yang menyatu secara faktual atau berpotensi untuk bertikai *sekecil* apapun, padahal mereka adalah dari kaum muslimin, maka hendaklah pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Quraish Shihab menafsirkan kata *iqtatalu* bukan diartikan dengan *berperang* sebagaimana diterjemahkan oleh banyak orang, tetapi ia memaknai kata tersebut dengan bertikai, saling berkelahi, bertengkar atau saling memaki. Dengan demikian, perintah fa qatilu tidak tepat bila langsung diartikan perangilah, karena memerangi mereka boleh jadi merupakan tindakan yang terlalu besar dan jauh.

Dalam penjelasan berdasarkan hukum positif akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminology. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa

secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Penjelasan mediasi, lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Mediator berada pada posisi di 'tengah dan netral' antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Mediasi juga sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat, karena mediasi mengandung tiga unsur penting, yaitu:

Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa

tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.³²

Mediasi adalah upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan, konflik dan sengketa yang terjadi termasuk dalam konflik politik untuk mencapai perdamaian berdasarkan kesepakatan-kesepakatan, serta merupakan upaya damai yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain agar sengketa dapat diselesaikan. Seperti pada pemilihan kepala desa di desa Pejaten.

³² Syahrizal Adbas, *Dalam Hukum Syari'ah....* H. 216

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Istilah konflik dalam ilmu politik acapkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok-kelompok dan kelompok dengan pemerintah.

Seperti yang terjadi di desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang yang telah terjadi konflik atau sengketa yang disebabkan oleh masyarakat yang tidak puas dengan hasil perolehan suara pada pemilihan kepala desa yang dalam hal ini dimenangkan oleh calon kepala desa nomor dua atas nama H. Ahmad Rofe'i dengan perolehan suara terbanyak yaitu 2.904 orang sedangkan calon yang kalah atas nama Muhlis memperoleh suara sebanyak 2.845.

Masyarakat desa pejaten, khususnya di kampung Kejayan mendukung calon nomor satu atas nama bapak Muhlis yang menduduki posisi nomor satu pada pemilihan kepala desa tersebut. Keinginan masyarakat atas kemenangan calon nomor satu membuat masyarakat lupa dengan sistem demokrasi bahwa pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut terjadi konflik antara kedua calon.

Pemilihan kepala desa pejaten dengan calon yang terpilih adalah nomor satu atas nama Muhlis dan nomor dua atas nama H. Ahmad Rofe'i. Masyarakat kampung Kejayan mendukung calon nomor satu dengan alasan karena nomor satu berasal dari kampung tersebut, dan masyarakat di desa Pejaten mayoritas berada di kampung Kejayan.

Ketika dinyatakan bahwa nomor dua yang unggul maka masyarakat kampung Kejayan tidak terima begitu juga dengan tim sukses nya, sehingga setelah pengumuman hasil pemilihan kepala desa tersebut masyarakat meminta agar diadakan pemilihan ulang.

Jadi, masyarakat beranggapan bahwa dalam pemilihan tersebut adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh calon nomor satu, karena pada saat itu kepala desa sebelumnya adalah kaka dari calon nomor satu.

Money politik ini dilakukan oleh LSM yang diberi sejumlah uang untuk memanipulasi data perolehan suara yang sudah ditetapkan dan dinyatakan oleh panitia pemilihan.

Dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di desa Pejaten, mekanisme yang dilakukan adalah dengan cara mediasi yang dimulai dari pukul 14.00-04.00 WIB yang dilakukan dua kali, pertama di Polres kemudian di Kantor Kecamatan Kramatwatu. Proses mediasi ini dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.

Akhirnya berdasarkan bukti-bukti serta saksi yang ada, proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik tersebut berakhir dengan damai dan dinyatakan bahwa calon terpilih adalah calon nomor dua atas nama H. Ahmad Rofe'i.

Dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif mediasi adalah cara yang paling tepat dilakukan karena mediasi mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan. Selain itu cara mediasi menurut hukum Islam adalah acara yg dilakukan untuk mewujudkan perdamaian ketika masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya *“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu membuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang membuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*

B. Saran

Setelah menganalisis dan menelaah isi skripsi ini, dalam pembahasannya penulis merasa perlu mengungkapkan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang berdemokrasi, sudah seharusnya kita menjalankan prinsip demokrasi dengan sebaik-baiknya, agar tidak terjadi konflik politik yang tidak diinginkan yang dapat merusak kerjasama dalam masyarakat, agar terciptanya pemerintahan desa yang baik.
2. Terkait dengan faktor sengketa, seharusnya oknum baik dari masyarakat atau yang lain yang terlibat tidak mendoktrin masyarakat lainnya untuk berbuat curang sehingga sengketa ini tidak berujung pada mediasi.